



## KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Nomor: 042.2/2327/Dikpora/2010**

## TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK - KANAK KARTINI AI' KANGKUNG KECAMATAN SEKONGKANG  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Tongo Desa Ai' Kangkung Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.  
Nomor : 12/II/YPT/2010  
Tanggal : 17 September 2010
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Kartini Ai' Kangkung Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kartini Ai' Kangkung Kecamatan Sekongkang dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis dari TK sampai dengan SMA di Kabupaten Sumbawa Barat.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:  
Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK KARTINI AI' KANGKUNG**  
Alamat : Jl. Lingkar Selatan Ai' Kangkung Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak Kartini Ai' Kangkung berdasarkan kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kartini Ai' Kangkung, maka pemberian izin tersebut pada Diktum kesatu akan dicabut kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal 29 September 2010  
Kepala Dinas,  
  
**Drs. NURDIN**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19611016 198102 1 002